



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 58 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Saudara Eka Setia telah diberhentikan Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya dikarenakan Meninggal Dunia dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 57 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 73/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PERINGKAT
1	I MADE SADIANA	LAKI- LAKI	6

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

(NGISMATUL CHOIRIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty